



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah adalah meminimalisir kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



## KEDUA

: Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Kewenangan :

1. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
2. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, sebagai berikut :
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan / atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM;
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
4. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

ak  
b

- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Jangka waktu tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan selama I (satu) Tahun pada Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

HIHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD	Keterangan
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
2.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
3.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
4.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	
		b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HSASAN BASIR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD	
1	Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
3	Anggota	a	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		b	Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
		c	Kasubbid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
		d.	Kasubbid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		e	Kasubbid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		f	Kasubbid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		g	Kasubbid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

BIHSAN BASIR